



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 465 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR  
387 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN NOMOR 686 TAHUN 2017 TENTANG KELOMPOK KERJA DAN  
SEKRETARIAT TIM BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA  
BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2017-2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dikarenakan adanya pergeseran jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dan termasuk pada pejabat yang berkedudukan dalam anggota Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa menyadari akan pentingnya pendidikan anak sejak usia dini maka dipandang perlu melakukan pergantian anggota dimaksud untuk keefektifan kerja dari Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 387 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 686 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Periode Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87);

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 228);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 387 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 686 Tahun 2017 Tentang Kelompok Kerja Dan Sekretariat Tim Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Banjarmasin Periode Tahun 2017-2022 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Agustus 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 465 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI**  
**KOTA BANJARMASIN NOMOR 387 TAHUN 2018**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI**  
**KOTA BANJARMASIN NOMOR 686 TAHUN 2017**  
**TENTANG KELOMPOK KERJA DAN**  
**SEKRETARIAT TIM BUNDA PENDIDIKAN ANAK**  
**USIA DINI KOTA BANJARMASIN PERIODE**  
**TAHUN 2017-2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KOTA BANJARMASIN**  
**PERIODE TAHUN 2017 - 2022**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN/ NAMA</b>	<b>UNIT KERJA/INSTANSI/ ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1	Wali Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Penasehat
2	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Pembina
3	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Pembina
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Pembina
5	Dr. Hj. Siti Wasilah, Msi., Med	Bunda PAUD Kota Banjarmasin	Pengarah
6	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua
7	Kasi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Sekretaris
8	Hj. Kahfi Zuraida, S.Ag., S.Pd	IGTKI - PGRI Kota Banjarmasin	Bendahara
9	Hj. Habibah, S.Pd	TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota/Seksi Perluasan & Peningkatan Layanan PAUD

10	Hj. Syafiah, S.Pd., MA	Penilik PAUD Banjarmasin	Kota	Anggota/Seksi Perluasan & Peningkatan Layanan PAUD
11	Hj. Norhaida, S.Pd., MA	Pengawas TK Banjarmasin	Kota	Anggota/Seksi Perluasan & Peningkatan Layanan PAUD
12	Hj. Lisnawati, M.Pd	Pengawas TK Banjarmasin	Kota	Anggota/Seksi Perluasan & Peningkatan Layanan PAUD
13	Fauzi Rahman, SH	Pengawas TK Banjarmasin	Kota	Anggota/Seksi Perluasan & Peningkatan Layanan PAUD
14	Hj. Noorhalidayanti, M.Pd	Forum PKG Banjarmasin	Kota	Anggota/Seksi Peningkatan Penidik & Orang Tua
15	Nillyanoor Agustina, S.Pd	Pendidik PAUD		Anggota/Seksi Peningkatan Penidik & Orang Tua
16	Mahrita, S.Pd	HIMPAUDI Banjarmasin	Kota	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi & Publikasi
17	Abdullah, S.Ag	IGRA Kota Banjarmasin		Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi & Publikasi
18	Herlinawaty	TP PKK Banjarmasin	Kota	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi & Publikasi
19	Eldinar Raina Arijadi	TP PKK Banjarmasin	Kota	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi & Publikasi
20	H. Agung Saptoto, S.Kom	Dinas Komunikasi & Informatika Banjarmasin	Kota	Anggota/Seksi Kemitraan Sosialisasi & Publikasi

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA